

ANALISIS YURIDIS DIMENSI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS PEMBATALAN NIKAH UNTUK MENEGUHKAN KEPASTIAN HUKUM

Muzahar, Ansharullah Ida, Erniyanti

Universitas Batam

Email: muzahar19728@gmail.com ansharullahida@univbatam.ac.id

erniyanti@univbatam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatalan nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm terhadap pertanggungjawaban hukum atas pembatalan nikah oleh Pengadilan Agama untuk meneguhkan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatalan nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm tidak berjalan optimal dikarenakan Termohon tidak pernah menghadiri proses persidangan dan Majelis Hakim membuat putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2020 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Untuk itu disarankan kepada pasangan yang hendak melakukan perkawinan agar saling terbuka memberitahukan segala kekurangan masing-masing. Kepada para orang tua agar mempertimbangkan secara baik-baik setiap proses pengajuan pembatalan nikah, dan mengusahakan untuk mempertahankan rumah tangga anak-anaknya sebaik mungkin dan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan putusan dengan seadil-adilnya dan memastikan keinginan dari kedua belah.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Pembatalan Nikah, Kepastian Hukum

Abstract

This study aims to find out and analyze the implementation of legal responsibility for marriage annulment in Decision Number: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm. To find out and analyze Decision Number: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm regarding legal liability for marriage annulment by the Religious Courts to strengthen legal certainty. This study uses a descriptive analytical research type method using an empirical juridical approach. The results of the study show that the implementation of legal responsibility for marriage annulment in Decision Number: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm did not run optimally because the Respondent never attended the trial process and the Panel of Judges made a decision by granting the Petitioner's request with verstek, and declaring null and void The marriage of the Petitioner and Respondent was held

on September 19 2020 before the Marriage Registrar of the Office of Religious Affairs (KUA). This is because the Petitioner in this case has fulfilled all the requirements specified for annulment of marriage. Apart from that, the annulment of the marriage which was granted by the Panel of Judges also provided a sense of justice for the Petitioner, who so far had the right to receive spiritual support but the Respondent as a married couple was unable to fulfill it. For this reason, it is recommended for couples who want to get married to be open to each other about each other's shortcomings. To parents to carefully consider every process of applying for an annulment of marriage, and try to maintain their children's household as best as possible and to the Panel of Judges to consider the decision as fair as possible and ensure the wishes of both parties.

Keywords: *Juridical Analysis, Marriage Cancellation, Legal Certainty*

Diserahkan: 10-11-2022

Diterima: 15-11-2022

Diterbitkan: 23-12-2022

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia akan mengalami tiga peristiwa penting, yaitu berupa kelahiran, perkawinan dan kematian. Dari tiga peristiwa tersebut, jika dikaitkan dengan kedudukan manusia sebagai warga negara, maka peristiwa yang terpenting adalah perkawinan, karena perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang. Perkawinan adalah hubungan dari pertalian lahiriyah dan batiniyah diantara lelaki dengan perempuan yang berpredikat sebagai pasangan kekasih dalam rumah tangga yang bercita-cita untuk membangun bahtera rumah tangga dengan hati yang senang nan abadi sebagaimana dilaksanakan sesuai dengan tuntunan tuhan (Asrorun Ni'am Sholeh, 2008).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan Negara menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia merupakan negara yang meletakkan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa Indonesia dimana konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam hidup masyarakat artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan perkawinan dan Tata tertib dan kaidah tentang Perkawinan (Roni Sulistyanto Luhukay, 2021).

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniyah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan) menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Perkawinan dalam agama islam disebut “nikah” ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah (Soemiyati, 1986).

Suatu perkawinan yang sah akan menjadi sarana untuk mencapai cita-cita membina rumah tangga yang bahagia, dimana suami dan istri serta anak-anak dapat hidup rukun dan tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera materiil dan spiritual. Di samping itu perkawinan bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang melangsungkannya namun juga kepentingan keluarga dan masyarakat.

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah siap jiwa raganya. Sementara syarat suatu perkawinan sebagai mana telah dijelaskan pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mengenai minimal batas usia. Semula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur diatur yakni laki-laki 19 (Sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, kemudian dalam perkembangannya setelah dilakukan revisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa jarak minimal batas usia tersebut diperbaharui menjadi sama, antara laki-laki dan perempuan yakni sama-sama berusia 19 (Sembilan belas) tahun. Tujuan perkawinan seringkali terkendala oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat (Surmiati Al, 2015).

Pelaksanaan perkawinan memberikan tambahan hak dan kewajiban pada seseorang, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi dengan berubahnya status seseorang akibat dari perkawinan tersebut belum berarti seseorang telah mengerti hak-hak dan kewajibannya dalam hubungan perkawinan tersebut. Untuk mencapai tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya.

Manusia melakukan perkawinan untuk mewujudkan ketenangan hidup,

menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri, anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tetapi tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri semula no muslim, tiba-tiba suami masuk Islam dan istri menolak masuk Islam, maka perkawinan mereka dibatalkan sebab laki- laki muslim hanya diizinkan kawin dengan perempuan non muslim apabila termasuk ahli kitab (Ahmad Azhar Basyir, 2000).

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya dan bukan secara *a priori*, harus terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum. Dan bentuk dari putusan hakim adalah pernyataan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa (Ani Yunita, 2014).

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan yang sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dalam suatu perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi bahwasannya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada.

Peristiwa pembatalan perkawinan dapat dijumpai dalam masyarakat, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Batam dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm dalam hal ini terjadinya pembatalan nikah karena setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua pemohon selama 1 (satu) minggu yang beralamat di Komplek Patam Asri, Blok N Nomor 12, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, setelah beberapa malam dirumah orangtua Pemohon varu Pemohon mengetahui apabila Termohon setelah beberapa malam di rumah oarng tua Pemohon baru Pemohon mengetahui apabila Termohon ada masalah kesehatan alat Vital Termohon, dimana Termohon tidak bisa ereksi Alat Vitalnya, kemudian Termohon pergi dari rumah orangtua Pemohon dan memilih tinggal bersama dengan orangtua

Termohon yang beralamat di Komplek Patam Asri, Blok G, Nomor 01, RT 006 RW 001, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Termohon membuat Pemohon kecewa karena Termohon tidak pernah jujur dari awal sebelum pernikahan, walaupun kecewa sebenarnya Pemohon berusaha untuk membujuk Termohon untuk berobat, akan tetapi sikap Termohon justru sangat mengecewakan, Termohon justru malah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak bisa diajak komunikasi dengan baik.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami/istri”. Bahwa unsur salah sangka mengenai diri suami yang dimaksud dalam pasal tersebut diatas in casu Termohon sudah mengetahui kondisi kesehatan sejak sebelum pernikahan akan tetapi Termohon tidak pernah memberitahukan kondisi tersebut kepada Pemohon malah terkesan menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya kepada Pemohon, dan hali ini tidak bisa diterima oleh Pemohon.

Hal ini menjadi sebuah fenomena yang menarik bagi penulis untuk mencermati lebih dalam dengan terlebih dahulu melaksanakan penelitian dengan memilih judul Pembatalan Perkawinan Serta Kepastian Hukumnya di Pengadilan Agama Klas IA Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka judul yang penulis kaji pada penulisan karya tulis hukum dalam jurnal ini adalah “Analisis Yuridis Dimensi PertanggungJawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Klas IA Batam)”.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Disamping adanya penelitian hukum normatif, Penulis menghubungkannya dengan penelitian hukum sosiologis atau Emperes yang mana terutama meneliti data primer seperti bahan yang mengikat perundang-undangan. Untuk itu, maka dapat disimpulkan bahwa spesifikasi penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah penelitian hukum normatif dan Emperes yang akan dilanjutkan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan sistematis.

Data yang diperoleh dari pengumpulan data secara studi kepustakaan (*legal research*) dan studi ke lapangan dalam penelitian ini, dianalisis dengan menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid (solid) dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan

mengantisipasi masalah yang bersangkutan dari data alami dan mempunyai akurasi yang mendalam (Abdul Manab, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pembatalan Nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami isteri.

Sedangkan dalam Pasal 23 UU Perkawinan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Perkawinan batal setelah adanya putusan dari pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan baik itu ditempat tinggal suami maupun isteri. Hal ini sesuai dengan Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan ditempat tinggal kedua suami, suami atau isteri". Jadi disini Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Batam adalah tepat.

Dengan latarbelakang adanya unsur penipuan atau salah sangka terhadap Termohon II tersebut, maka Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Batam yang telah didaftarkan kepaniteraannya dengan perkara Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm di Pengadilan Agama Kelas IA Batam dalam memeriksa perkara tersebut tidak lepas dari prosedur beracara. Dikarenakan Termohon tidak menghadiri sidang walaupun telah dipanggil secara patut dan layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada proses pembuktian para Pemohon. Hal ini untuk menghindari adanya rekayasa atau pura-pura para pihak sehingga Pemohon dijadikan pihak untuk membuktikan.

Dalam praktek peradilan, sebenarnya seorang hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya karena tujuan pembuktian itu adalah menyakinkan hakim atau memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil putusan berdasarkan

kepada pembuktian tersebut. Peristiwa-peristiwa yang harus dibuktikan di muka persidangan tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakan peristiwa atau kejadian yang diperkarakan, sebab pembuktian merupakan cara untuk menyelesaikan suatu perkara. Adanya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Batam yang berawal dari adanya Termohon yang tidak bisa memberi nafkah batin kepada Pemohon selama pernikahan.
2. Peristiwa atau kejadian tersebut harus dapat diukur, terkait dengan ruang waktu (logis). Gugatan pembatalan perkawinan tersebut diajukan dalam tenggang waktu tertentu.
3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitan dengan hak yang disengketakan.
4. Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikan. Adanya pembuktian yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa alat bukti surat dan para saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon.

Untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan sejumlah alat bukti berupa bukti surat serta mendatangkan para saksi di persidangan untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa yang didalilkan agar Pengadilan Agama Batam menjatuhkan amar yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon. Adapun bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya berupa:

1. Surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 September 2020, atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

2. Bukti Saksi.

- a. Saksi 1, -----, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Patam Asri, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----, Kota Batam;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 (lima) hari ;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk membatalkan pernikahannya;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada ibunya yang merupakan isteri saksi, Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat kelaminnya tidak bisa berdiri;
 - Bahwa pada malam pertama sampai malam kelima Termohon setiap tengah malam keluar dari rumah dan pergi kerumah keluarganya yang dekat dengan kediaman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk membantu Termohon dalam mengatasi masalahnya namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak bisa melakukan hubungan badan karena alat vital Termohon tidak bisa ereksi sebelum pernikahan dengan Pemohon, namun Termohon tidak memberitahu tentang penyakit yang dideritanya;
- b. Saksi 2, -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Patam Asri I, Blok A, Nomor 25, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk membatalkan pernikahannya;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi, Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat vital tidak bisa berdiri;
 - Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi bahwa sebelum pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah menyadari kalau Termohon punya penyakit alat vital Termohon tidak bisa ereksi tapi Termohon tidak memberitahu karena malu pada keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk membantu Termohon dalam mengatasi masalahnya namun Termohon malah

marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak bisa melakukan hubungan badan karena alat vital Termohon tidak bisa ereksi sebelum pernikahan dengan Pemohon, namun Termohon tidak memberitahu tentang penyakit yang dideritanya kepada keluarga dan kepada Pemohon;

Berdasarkan bukti yang telah diajukan oleh Pemohon pada dasarnya beban pembuktian memang bukan terletak pada hakim, melainkan pada masing-masing pihak yang berperkara baik Pemohon maupun Termohon. Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim PA Batam, yang mengemukakan diantaranya: “Ya yang membuktikannya adalah mereka yang berperkara, baik Pemohon maupun Termohon. Pihak Pengadilan tidak sampai masuk ranah membuktikannya, dimana Pengadilan hanya memutus dan memeriksa perkara tersebut”.

Sebelum hakim memutuskan perkara permohonan pembatalan perkawinan, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar putusannya dapat dipertanggungjawabkan termasuk didalamnya pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. Juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat sehingga oleh karenanya bernilai obyektif. Pertimbangan hukum tersebut terdapat dalam bentuk Menimbang pada pokok perkara.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim PA Batam, alasan yang dipakai hakim dalam mengabulkan pembatalan perkawinan yaitu perkara tersebut harus benar adanya salah sangka dan pengajuan permohonan pembatalan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu perkara tersebut ditolak, berikut kutipan hasil wawancara, alasan dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yaitu:

1. Perkara tersebut benar adanya salah sangka;
2. Pengajuan tidak melewati tenggang waktu, kalau melewati tenggang waktu maka permohonan tersebut ditolak”.

Dari pernyataan diatas terlihat bahwa di dalam menyelesaikan suatu perkara perdata, seorang hakim bertugas untuk menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan itu benar-benar ada atau tidak. Sehingga seorang hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara obyektif dengan cara pembuktian. Dalam hal ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan juga menghadirkan saksi.

Dari uraian di atas pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatalan nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm tidak berjalan optimal dikarenakan Termohon (suami) tidak jujur atau berterus terang mengenai kondisinya yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon (istri) sebelum melangsungkan perkawinan. Seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Termohon

agar dapat menghindari terjadinya pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon. Seandainya Termohon jujur lebih awal kepada mungkin saja perkawinan tetap tidak dilanjutkan, tetapi langkah tersebut akan lebih baik dilakukan dari pada terjadi pembatalan perkawinan setelah perkawinan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak sampai ke Pengadilan Agama.

Selain itu, dalam prosesnya Termohon juga tidak pernah menghadiri proses persidangan dan Majelis Hakim membuat putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Analisis Putusan Nomor:245/Pdt.G/2021/PA.Btm Terhadap Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Oleh Pengadilan Agama Untuk Meneguhkan Kepastian Hukum

Pada bagian bab ini akan diuraikan hasil analisis Putusan Nomor:245/Pdt.G/2021/PA.Btm di Pengadilan Agama Kelas IA Batam antara Pemohon yang berusia 25 Tahun yang melalui Kuasa Hukumnya Andy Nurezta dan Muhammad Sidik Ajib Ibrahim melawan Termohon yang berusia 27 Tahun terhadap pertanggungjawaban hukum atas pembatalan nikah oleh Pengadilan Agama untuk meneguhkan kepastian hukum. Untuk melakukan analisis hukum terhadap pembatalan nikah tersebut terlebih dahulu perlu diuraikan mengenai teori kepastian hukum yang dijadikan sebagai grand teori dalam penelitian ini yaitu teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yang menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan (Sudikno Mertokusumo, 2015). Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.

Dalam kaitannya dalam Putusan Nomor:245/Pdt.G/2021/PA.Btm, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam merumuskan putusan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berikut ini:

3. Surat:

- c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -----, tanggal 01 Agustus 2012, atas nama -----, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- d) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 19 September 2020, atas nama ----- dan -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----, Propinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
4. Bukti Saksi.
- c. Saksi 1, -----, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Patam Asri, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai ayah tiri Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan-----, Kota Batam;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi selama 5 (lima) hari ;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan untuk membatalkan pernikahannya;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon kepada ibunya yang merupakan isteri saksi, Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat kelaminnya tidak bisa berdiri;
 - Bahwa pada malam pertama sampai malam kelima Termohon setiap tengah malam keluar dari rumah dan pergi kerumah keluarganya yang dekat dengan kediaman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk membantu Termohon dalam mengatasi masalahnya namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak bisa melakukan hubungan badan karena alat vital Termohon tidak bisa ereksi sebelum pernikahan dengan Pemohon, namun Termohon tidak memberitahu tentang penyakit yang dideritanya;
- d. Saksi 2, -----, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Patam Asri I, Blok A, Nomor 25, RT. 006, RW. 001, Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai Paman Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 19 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -----;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk membatalkan pernikahannya;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon kepada saksi, Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat vital tidak bisa berdiri;
- Bahwa berdasarkan cerita Termohon kepada saksi bahwa sebelum pernikahan Termohon dengan Pemohon sudah menyadari kalau Termohon punya penyakit alat vital Termohon tidak bisa ereksi tapi Termohon tidak memberitahu karena malu pada keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk membantu Termohon dalam mengatasi masalahnya namun Termohon malah marah-marah kepada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon bermusyawarah tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon mengakui dihadapan keluarga Pemohon dan Termohon bahwa Termohon tidak bisa melakukan hubungan badan karena alat vital Termohon tidak bisa ereksi sebelum pernikahan dengan Pemohon, namun Termohon tidak memberitahu tentang penyakit yang dideritanya kepada keluarga dan kepada Pemohon;

Terhadap alat bukti tersebut di atas Majelis Hakim membuat beberapa pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Pemohon sah (legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;
2. berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan Kewenangan Absolut Peradilan Agama;
3. Alat bukti P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Berdasarkan bukti di atas, bahwa telah terbukti Pemohon berdomisili dan melangsungkan pernikahan di wilayah Kota Batam, maka perkara ini merupakan kompetensi relative Pengadilan Agama Batam untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Alat bukti selanjutnya yang dijadikan bahan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yaitu bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Berdasarkan bukti di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 September 2020, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 72 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan pada ayat (1) seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum sedangkan pada ayat (2) menyebutkan seorang suami dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri, maka menurut Undang-undang dalam hal ini Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang.

Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena di samping Termohon tidak menghadap di muka sidang, juga sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dalam kewajiban proses mediasi. Pokok permohonan Pemohon adalah mohon dibatalkan Perkawinannya dengan Termohon, karena termohon tidak dapat memberi nafkah batin kepada Pemohon yang disebabkan alat vital Termohon tidak bisa ereksi.

Terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, jawaban atau bantahan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. Oeh karena perkara tersebut menyangkut masalah perkawinan yang perikatannya sangat kuat “*miitsaaqan ghaliizhan*” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Selanjutnya kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut, masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, oleh karenanya menurut Majelis Hakim keterangan kedua orang saksi Pemohon *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan saksi-saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon sehingga dapat diyakini kebenarannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu (2) “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri” (3) apabila ancaman telah berhenti, bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73 ayat 3 Kompilasi hukum Islam dan Pasal 27 ayat 3 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam hal “bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan” hal ini majelis berpendapat adanya hak khiyar bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan pernikahan.

Pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yaitu semua akad, ada hak khiyar dalam akad jual beli. Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan dengan akad yang dia

lakukan dan sebelumnya dia tidak tahu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad dengan hak khiyar yang dia miliki. Maka berdasarkan “*argumentum pre analogium*” jika ini berlaku dalam jual beli, hal ini lebih berlaku dalam akad nikah.

Sebagaimana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dalam Hadist Riwayat Bukhari 5151 dan Ahmad 17362 yang artinya: “Kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan (akad nikah)”; Menimbang pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *zadul maad* (5/163) yang diambil oleh Majelis menjadi pendapat Majelis, yang artinya: “Bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar (memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Dan hak khiyar dalam masalah ini lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasul-Nya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. (*Zadul Ma’ad*, 5/163)”.

Terkait dengan hal tersebut, syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad dan setelah akad dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad atau menerimanya dalam jangka 6 bulan setelah pernikahannya maka tidak ada hak khiyar baginya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Pemohon tidak mengetahui kondisi pada diri Termohon yang mengalami alat vitalnya tidak bisa ereksi sebelum akad Pernikahan dan Pemohon mengetahui adanya ketidak mampuan suami tersebut setelah pernikahan, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat adanya salah sangka mengenai diri Termohon yang diketahuinya setelah pernikahan.

Termohon telah mengakui adanya ketidak mampuannya (alat vital tidak dapat berereksi) atau mempunyai aib yang mana dapat menjadikan sebab penghalang dari tujuan utama pernikahan Seperti yang dijelaskan oleh Ali Hasballah dalam kitab *al Furqatu Baina al Zaujaini* (Cet I hal 120) yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu Artinya : aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan suami istri yang bisa menghalangi tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, oleh karenanya Pengadilan, menyatakan batal perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2020 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0464/42/IX/2020, tanggal 19 September 2020.

Analisis pertanggungjawaban hukum pembatalan nikah tersebut dalam Putusan Nomor:245/Pdt.G/2021/PA.Btm jika dikaitkan dengan teori kepastian hukumnya Sudikno Mertokusumo yang menyebutkan bahwa kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan keadilan yaitu pembatalan nikah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diwujudkan untuk meneguhkan kepastian hukum. Hal itu dikarenakan Pemohon dalam

perkara tersebut sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk melakukan pembatalan nikah. Selain itu, pembatalan nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Pemohon yang selama ini memiliki hak untuk mendapatkan nafkah batin namun tidak mampu dipenuhi oleh Termohon sebagai seorang pasangan suami istri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pembatalan nikah dalam Putusan Nomor: 245/Pdt.G/2021/PA.Btm tidak berjalan optimal dikarenakan Termohon tidak jujur mengenai kondisinya yang tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Pemohon pra perkawinan dan juga tidak pernah menghadiri proses persidangan dan Majelis Hakim membuat putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 19 September 2020 di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA).
2. Analisis Putusan Nomor:245/Pdt.G/2021/PA.Btm terhadap pertanggung-jawaban hukum atas pembatalan nikah oleh Pengadilan Agama untuk meneguhkan kepastian hukum yaitu pembatalan nikah tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan diwujudkan untuk meneguhkan kepastian hukum. Hal itu dikarenakan Pemohon dalam perkara tersebut sudah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk melakukan pembatalan nikah. Selain itu, pembatalan nikah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Pemohon yang selama ini memiliki hak untuk mendapatkan nafkah batin namun tidak mampu dipenuhi oleh Termohon sebagai seorang pasangan suami istri.

BIBLIOGRAFI

- Abdulmanan Afauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000.
- Abdul Djamali, R., *Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Abdurrahman., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.
- Afandi, Ali., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1997.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- A Rasyid, Roihan., *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Al Ghozali, Imam., *Menyingkap Rahasia Perkawinan*, Kharisma, Bandung, 1975.
- Al-Jaziri, Abdurrahman., *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986
- Al Khatib, Yahya Abdurrahman., *Hukum-Hukum Wanita Hamil (Ibadah, Perdata, Pidana)*, Al Izzah, MA, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah., *al-fiqh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII*, Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.
- Arto, A Mukti., *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Alhamdani., *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Pres, Yogyakarta, 2000.
- Hadikusumo, Hilman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Agama Islam*, Penebar Salam, Jakarta, 1994.
- Handriyanto, Budi., *Perkawinan Beda Agama*, Chaerul Bayan, Yogyakarta, 2003.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Hanitijo Soemitro, Ronny., *“Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Kembali Ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Padjadjaran, Bandung, 1984.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Cat. I, Alumni, Bandung, 1994.
- Hosen, Ibrahim., *Fikih perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk Ihya Ulumuddin*, Jakarta, 1971.

- Harahap, M. Yahya., *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Harahap, M. Yahya., *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, 1975.
- Ichsan, Ahmad., *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Idris Ramulyo, Mohammad., *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta, 1996.
- Kuzari, Achmad., *Nikah Sebagai Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1991.
- Mulia, Musdah., *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
- Muta'al Aljabri, Abdul., *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Non Muslim? Tinjauan Fiqih dan Politik*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Nuruddin, Amiur., Azhari Akmal Tarigan., *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, Prenada Media, Jakarta. 2004.
- Rasyid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2003.
- Rekso, Pradotowibowo., *Hukum Perkawinan Nasional Jilid II tentang Batal dan Putusnya Perkawinan*, Itikad Baik, Semarang, 1978.
- Sabiq Sayyid., *Fikih Sunah 6*, PT. Alma'arif, Bandung, 1980.
- Soekanto, Soejono., *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji (b), *Peran dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1979.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soekanto, Soejono., Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CeT. IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Soimin, Soedaryo., *Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, 1992.
- Supriadi, Bakran Suni, Hasanah, Pabali H. Musa, Syarmiati., *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 1999.
- Prodjohamidjojo, Martiman., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Center Publishing, Jakarta, 2002.
- Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, 2003.

Analisis Yuridis Dimensi Pertanggungjawaban Hukum Atas Pembatalan Nikah Untuk
Meneguhkan Kepastian Hukum

Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Barat, *Menuju Keluarga Sakinah*, 2005.

Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama R.I., *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, 2004.

Supriadi, Wilacandra Wila., *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Wantjik, K. Saleh., *Hukum Perkawinan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

Zahid, Moh., *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama R.I., Jakarta, 2001

First publication right:

[Jurnal Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia](#)

This article is licensed under:

